



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/76IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara **DALMON BASY**, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0691/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional **SD NEGERI BIRINOA**
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: SD NEGERI BIRINOA

Alamat Pemohon : Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD : **SD NEGERI BIRINOA**

Alamat SD : Desa Birinoa Kecamatan Tobelo Barat

Penanggungjawab : **DALMON BASY**

Status Bangunan : Milik SD NEGERI BIRINOA

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
  2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
  3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 24 Agustus 2020



**JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196306141988011002

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halu.